



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 11 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxx, 10 Mei 1989 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx;

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada alamat:xxxxxxxxx;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Tgm tanggal tersebut, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Mei 2006 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx di

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah urusan agama xxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama Kasman, dengan wali nikah
kakak kandung Pemohon II bernama Muhidin, adapun yang menjadi saksi
adalah bapak Kemed dan udin dengan maskawin berupa uang tunai
Rp50.000 rupiah dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;
4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah dikarenakan pada saat itu sudah mengurus dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai biaya yang cukup untuk mengurusnya;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxx, umur 16 tahun;
 - b. xxxxxxxx, umur 13 tahun;
 - c. xxxxxxxx, umur 6 bulan;
 - d. xxxxxxxxxxxxxx, umur 8 bulan;
6. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2006 di xxxxxxxxxxxx, ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *Itsbat* Nikah tersebut pada tanggal 08 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2023, yang telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 06 Februari 2024, yang telah diberi materai dan dinazegelen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah kerabat Pemohon I dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 01 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah urusan agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang bernama Kasman, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhidin, adapun yang menjadi saksi adalah bapak Kemed dan udin dengan maskawin berupa uang tunai Rp50.000 rupiah dibayar tunai;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah dikarenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai biaya yang cukup untuk mengurusnya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum Pernikahan;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTAAGUNG BARAT, KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 01 Mei 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah urusan agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang bernama Kasman, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhidin, adapun yang menjadi saksi adalah bapak Kemed

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



dan udin dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 50.000 rupiah dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah dikarenakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai biaya yang cukup untuk mengurusnya;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum Pernikahan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pekon xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pada 01 Mei 2006, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhidin, adapun yang menjadi saksi adalah bapak Kemed dan, dengan maskawin berupa uang tunai Rp50.000 rupiah dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Kepastian Hukum Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Marwan dan Deni Barata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3. bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 / 1870 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat setelah diperiksa ternyata merupakan surat lain bukan akta dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 296 R.Bg., *juncto* Pasal 1882 ayat (2) KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan surat lain bukan akta yang berkekuatan bebas dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1888/ 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya dan merupakan warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Selamat, membuktikan bahwa Pemohon I/ Pemohon II tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus sebagai kepala/ anggota keluarga dari Selamat dan Siti May saroh dengan status hubungan dalam keluarga sebagai istri/ suami dari Pemohon I/ Pemohon II, dan bahwa anak bernama Nasrudin, Setiawan dan Nurlela tercatat dengan status hubungan dalam keluarga sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, relevan dengan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tentang identitas dan status kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang bertempat tinggal di Pekon xxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Tanggamus atau

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Tanggamus, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut di atas, hanyalah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki alamat tinggal di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang sama, serta telah tercatat memiliki status hubungan dalam keluarga, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan sahnya suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Perkawinan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Tanggamus, membuktikan bahwa pernikahan para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, fakta mengenai prosesi pernikahan para Pemohon, **saksi kedua** sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi atau peristiwa akad nikah yang terjadi antara para Pemohon, karena saksi **kedua** tersebut memang tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon, sedangkan fakta mengenai prosesi atau peristiwa akad nikah yang terjadi antara para Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri/ dialami sendiri oleh **saksi pertama**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **pertama** para Pemohon tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 306 dan 308

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **kedua** para Pemohon tidak mengetahui secara langsung prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi **kedua** para Pemohon tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat atau pihak lain mengenai perkawinan para Pemohon, keterangannya itu bersesuaian dengan keterangan saksi **pertama** para Pemohon, sehingga dari keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat mengenai perkawinan para Pemohon merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi **kedua** para Pemohon tersebut di atas berkualitas sebagai saksi *istifadhah* yaitu persaksian terhadap peristiwa yang hanya didengar saja tetapi diyakini kebenarannya karena selama ini tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang keberatan dengan terjadinya peristiwa tersebut, keterangannya itu bersesuaian dengan keterangan saksi **pertama** para Pemohon yang hadir langsung pada saat akad nikah para Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi karena kesaksian yang diberikan tersebut tidak disangkal (tidak ada *mu'aradhah*) dan peristiwa yang dipersaksikan adalah peristiwa yang sudah lama terjadi, maka keterangan saksi **kedua** tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian *istifadhah* menurut Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dapat diterima sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqh al Islami Juz 7* halaman 697 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

و قد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اثبات النسب بشهادة التسامع كما هو
شان في الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya: *Ulama Fiqih empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan tasamu' (kesaksian berdasarkan berita yang Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang di tengah-tengah masyarakat), hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan para Pemohon (*vide*. Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan para Pemohon dan memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Mei 2006 di KOTA AGUNG BARAT, KABUPATEN TANGGAMUS, TANJUNG AGUNG, , dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Muhidin, adapun yang menjadi saksi adalah bapak Kemed dan udin dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 50.000 rupiah dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Nasrudin, Setiawan dan Nurlela;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa *Itsbat* Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Kepastian Hukum Pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan beberapa fakta hukum antara lain:

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi, diantaranya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi serta ijab dan kabul;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah dan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selain itu, para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx, walaupun sudah diurus, sehingga perkawinan para Pemohon belum dicatat pada kantor Urusan Agama setempat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pandangan ahli hukum islam sebagai berikut yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud pendapat tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin `ala Hilli alfaadzi Fathil Mu`in* Juz 3 halaman 353 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "Dan dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* Jilid 4 halaman 455 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang perkawinan *jo.* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *itsbat* nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 01 Mei 2006 di KOTA AGUNG BARAT, KABUPATEN TANGGAMUS, TANJUNG AGUNG, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili para Pemohon di Pekon xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx berwenang untuk mencatat pernikahan para

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 01 Mei 2006 di Pekon xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, untuk melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Maret 2024 Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd,

Roli Wilpa, S.H.I., M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Walan Nauri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	00,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 00,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 00,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)